



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A.Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

Nomor : undefined
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan RTP
Tahun 2024

Temanggung, 25 Oktober 2023

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Temanggung

di –
TEMANGGUNG

Memperhatikan dan menindaklanjuti Instruksi Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 23 Maret 2023 tentang Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung bawa Perangkat Daerah harus melaksanakan identifikasi risiko dan analisis risiko baik di tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah maupun tingkat operasional yang disusun menjadi Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Adapun ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- RTP Strategis Pemda, dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD.
- RTP Strategis Perangkat Daerah, dilaksanakan pada saat penyusunan Renstra OPD.
- RTP Operasional Perangkat Daerah, dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka:

- Kepala Bappeda selaku Koordinator Unit Pengelolaan Risiko (UPR) Tingkat Pemda untuk melaksanakan penyusunan RTP Strategis Pemda Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RPD Tahun 2024-2026 dan;
- Seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pengelolaan Risiko Tingkat Eselon II untuk menyusun RTP Stategis dan RTP Operasional Perangkat Daerah Tahun 2024.



Pj. Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo

Tembusan kepada Yth.:
Bupati Temanggung (sebagai laporan)